

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN (PUSDIKTAN)

DENGAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) KETINDAN
MALANG, JAWA TIMUR**

**Nomor : ~~9921/SM.620/J.3/11~~
Nomor : /SM.620/J.3.3/04/2016**

TENTANG

**PENGUNAAN SARANA PRASARANA DAN FASILITASI KEGIATAN
PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI SISWA-SISWI SMK-PP BIDANG
PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI BBPP KETINDAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas (18-04-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Gunawan Yulianto,MSi, Jabatan Kepala Pusat Pendidikan Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan Pertanian, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Ir. Adang Warya, MM, Jabatan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penggunaan Sarana Prasarana dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Siswa-Siswi SMK-PP Bidang Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menggalang kerjasama Penggunaan Sarana Prasarana dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Siswa-Siswi SMK-PP Bidang Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Penggunaan sarana penginapan (asrama);
- b. Penggunaan ruang kelas;
- c. Penyediaan konsumsi (snack dan makan) 3 kali sehari;
- d. Fasilitasi Pelatihan

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN

Kerjasama sebagaimana pada Pasal 1, harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) yang sudah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU

- a. Melakukan supervisi terhadap kegiatan yang dikerjasamakan dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan masukan perbaikan atau menghentikan kerjasama apabila pelaksanaan tidak sesuai kesepakatan dengan cara terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU serta dalam batas-batas kemampuan dan kewenangannya, PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan informasi atau data keterangan lainnya yang dibutuhkan untuk terlaksananya kesepakatan kerjasama ini dengan baik;
- b. Memberikan pembiayaan pelaksanaan kegiatan kerjasama tersebut diatas kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan;
- c. Bertanggung jawab secara bersama-sama atas kelancaran penyelenggaraan dan keberhasilan kegiatan.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi kerjasama Penggunaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Siswa-Siswi SMK-PP Bidang Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan;
- c. Memberikan masukan perbaikan atau menghentikan kerjasama apabila pelaksanaan tidak sesuai kesepakatan dengan cara terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan inventarisasi dan memfasilitasi sarana yang akan digunakan untuk memperlancar kegiatan sesuai waktu yang telah dijadualkan;
- c. Secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan PIHAK KESATU wajib melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- d. Bertanggung jawab secara bersama-sama atas kelancaran penyelenggaraan dan keberhasilan kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini dilaksanakan selama enam hari yang dimulai dari tanggal 24 April sampai dengan 7 Mei 2016 dan total peserta sebanyak 30 orang.

Pasal 6

TEMPAT/LOKASI

Tempat/lokasi kerjasama di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jalan Ketindan No. 1 Lawang Kabupaten Malang.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sebesar Rp. 96.900.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dibebankan kepada PIHAK KESATU dengan rincian alokasi biaya seperti tercantum dalam rencana anggaran biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administratif.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

1. Yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" yaitu peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan/kemampuan manusia, termasuk tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara, peperangan, epidemik, kebakaran, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat diberlakukannya kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah/mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Adang Warya, MM
NIP. 19590722 198903 1 006

PIHAK KESATU,



Drs. Gunawan Yulianto, MM, MSi
NIP. 19590703 198001 1 001

2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Adang Warya, MM
NIP. 19590722 198903 1 006

PIHAK KESATU,



Drs. Gunawan Yulianto, MSi
NIP. 19590703 198001 1 001